**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

**Nur Rosyid Iqbal Nawawi1,Bambang Ali ²,Waluyo Slamet Pradoto3**

1,2,3 Institusi/afiliasi; Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadhi; Jl. Sumpah Pemuda No.18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136, (0271) 853839

e-mail co Author: **nurrosyidiqbalnawawi@gmail.com**

***ABSTRAK***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka. Teknik pengolahan dan analisis data adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu bentuk perlindungan hukum preventif dengan tujuan untuk mencegah terjadinya lebih lanjut penyalahgunaan narkotika yang menimbulkan banyak korban dari perlindungan hukum preventif yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi guna memberikan pengobatan agar korban terlepas dari tindakan menggunakan atau menyalahgunakan narkotika. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu kurangnya sarana dan prasraana untuk rehabilitasi, tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi, terbatasnya tenaga kesehatan khusus untuk menangani rehabilitasi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.*

*Kata Kunci: Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Narkotika.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtssaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat) hal tersebut tercantum dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) Indonesia mendasarkan Hukum sebagai Ideologi dari negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh warga negara yang berada di negara indonesia.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki konsekuensi bahwa negara mengikuti stiap tindakan yang dilakukan warga negara. Negara hukum pada dasarnya merupakan hukum pada pada posisi tertinggi dalam suatu negara, kekuasaan haruslah tunduk pada hukum, bukan hukum tunduk pada kekuasaan. Hukum harus menjadi tujuan untuk melindungi kepentingan warga negaranya, karena di dalam hukum terdapat asas equality before the law (persamaan di mata hukum) yang menyatakan kedudukan warga negara dengan penguasa di matahukum (Bakhari, 2014: 72). Hukum itu dapat dilihat sebagai perlengkapan warga negara untuk menciptakan ketertiban, kemanan, kesejahteraan, serta keadilan dalam kehidupan warga negara. Maka dari itu hukum merupakan seperangkat norma atau kaidah-kaidah berisi perintah maupun larangan, maka sudah selayaknya kaidah yang merupakan petunjuk hidup tersebut mempunyai sifat memaksa yang merupakan ciri dan kaidah hukum (Masriasni, 2008: 1).

Sejalan dengan perkembangan jaman, hukum berkembang mengikuti setiap kebutuhan manusia hukum terus mengalami perubahan guna perbaikan-perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional. Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operasi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulanganpenyalahgunaan narkotika dan upayapemberantasan peredaran gelap narkotika mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkotika tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkotika. Peredaran ilegal narkotika di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkotika tidak hanya beredar di kota–kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil. Indonesia yang dahulunya merupakan negara transit atau lalu lintas perdagangan gelap narkotika karena letak geografis negara Indonesia yang sangat strategis, telah berudah menjadi negara produsen narkotika. Hal ini dapat dilihat dengan terungkapnya beberapa laboratorium yang memproduksi narkotika di Indonesia era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan perdagangan serta pesatnya kemajuan industri pariwisata telah menjadikan Indonesia sebagai negara potensial sebagai produsen narkotika (Amien, 2016).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Kata narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa yunani “Nar-koun” yang membuat lumpuh atau mati rasa (Daniel,2013:2). Pada dasarnya, pengedar narkotika dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders) akan tetapi dengan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku penyalahguna narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pengedar” dan/atau “pemakai”. Pada Undang-Undang Narkotika secara ekplisittidak dijelaskan pengertian pengedar narkotika. Secara sempit dan ekplisit tidak dijelaskan bahwa pengedar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika. Akan tetapi, secara luas pengertian pengedar narkotika tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, menyangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan kegiatan mengekspor dan mengimpor narkotika. Pecandu narkotika yang merupakan self victimizing victims yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Kerena pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Namun demikian korban penyalahgunaan narkotika itu sepatunya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi lebih baik. Diberlakukanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penggunaan Narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehaabilitasi sosial. Korban merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Mekipun telah ada aturan yang mengatur mengenai tindak pidana. penyalahgunaan narkotika , namun masih saja terjadi tindak pidana narkotika di kalangan masyarakat.

Adapun beberapa faktor utama penyebab tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkotika yang memicu banyak korban yang pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkotika sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkotika, maka timbulah rasa ingin mencoba narkotika tersebut. Kedua agar diterima oleh klompok dilingkungannya, seseorang yang semula tidak mengkonsusi narkotika menjadi ikut mengkonsumsi karenakan lingkungannya yang mengkonsumsi narkotika sehingga agar bias mengikuti dan diterima oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ketiga ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkotika yang sesungguhnya dilarang oleh setiap ajaran agama itu sangat kurang.

Tingginya tingkat kasus korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Buleleng ini diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap dampak negatif dari narkotika ini. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang memerangi peredaran narkotika sangatlah rendah, dan kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum yang di berikan terhadap korban. Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki peran aktif dalam menekan angka korban penyalahagunaan narkotika. Selain mengayomi masyarakat dan menciptakan keamanan, BNN memiliki tugas memberikan perlindungan hukum. Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjadi aturan pedoman BNN dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika?

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, digunakan sebagai pendekatan utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan peneliti adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskipsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Waluyo,2008:8). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui pengkajian pustaka-pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini mencangkup bahan hukum primer yang mendasari bahan hukum lainya yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi buku-buku reverensi, Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum kamus dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai jurnal-jurnal penelitian hukum yang berkaitan. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis secara kualitatif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya BNN dan telah banyak tindakan yang diberikan dalam melakukan dan menerapkan perlindungan hukum terhadap pelaku sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian perlindungan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap maraknya peredaran gelap yang memicu banyak korban penyalahgunaan narkotika. Dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan walaupun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum juga bisa diredakan (Kaligis, 2006 : 260).

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penyalahgunaan narkotika serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sudah diatur dalam pasal 54 undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Korban penyalahgunaan narkotika haruslah mendapatkan perlindungan hukum, tindak pidana narkotika oleh penyalahguna merupakan permasalahan yang berhubungan dengan misi perbaikan pelaku manusia, serta sangat besar pengaruhnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan terutama pada tindak pidana narkotika. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Mertokusumo, 2009 : 38). Dalam perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegaskan berdasarkan hukum positif untuk menegakan keadilan dalam hukum sesuai dengan relitasi masyarakat yang menghendaki terciptanya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (rechidee) dalam negara hukum (rechsstaat), bukan negara kekeuasaan (machsstaat).

Perlindungan yang diberikan terhadap korban kejahatan terdapat dua model pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural (the prosedural ringhts model) dan (2) model pelayanan (the services model) ( Faisal, 2017 : 7).

1. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingan terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, hak untuk mengadakan perdamaian. Disini korban diberi hak yuridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-kepentingannya.
2. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukan kepada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakaan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompenasasi sebagai sanksi yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kasus tindak pidana yang sudah meluas di Indonesia khusunya. Penyalahgunaan narkotika terus meningkat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan narkotika tersebut yang mengakibatkan banyak korban. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :
3. Perlindungan Hukum PreventifPindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. untuk mencegah suatau pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban.
4. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Muchsin, 2003: 20). Pentingnya diberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika agar pihak korban tidan merasa takut dan atau khawatir untuk melaporkan diri ke instasi bersangkutan seperi BNN, puskesmas, rumah sakit dan apa yang menjadi informasi yang diberikan tersebut bisa dirahasiakan, dan yang melatar belakangi banyaknya angka korban penyalahgunaan narkotika dikarenakan adanya kepentingan ekonomi yang mengakibatkann seseorang berniat untuk menjadi pengedar narkotika untuk disalahgunakan. Kesadaran masyarakat sebagai aspek yang sangat penting di dalam pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk untuk melaporkan setiap korban penyalahgunaan narkotika yang ada maka sangat sulit penyalahgunaan narkotika ini dihentikan. BNN tidak bisa berperan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat secara konkrit untuk bersama-sama menghentikan dan/atau melaporkan setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini. Dari remaja maupun dewasa seluruh elemen masyarakat seharusnya ikut serta di dalam mencegah dari tindak pidana narkotika yang ada, setidaknya mengetahui bahayanya apabila narkotika tersebut disalahgunakan.Perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika Beliau menjelaskan mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterapkan yaitu perlindungan Hukum Preventif dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Korban tindak pidana pidana penyalahgunaan narkotika perlu mendapatkan perlindunngan hukum yaitu dengan di Rehabilitasi untuk membebaskan dari ketergantungan narkotika, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi yang merupakan bentuk perlindunngan sosial yang mengingtregsikan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Rehabilitasi yang diberikan terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, Ibu Sri Ekarini S.Sos, menjelakan jenis-jenis rehabilitasi terdiri dari 2 proses rehabilitasi yaitu :

1. Rehabilitasi medis : yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan narkotika, sesuai dengan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam rehabilitasi medis ini bentuk yang diguanakan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu berupa pengobatan.
2. Rehabilitasi sosial : yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental maupun sosial, agar bekas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, sesuai pasal 1 angka 17 Undang-Undang no 35 Tahun 2009. Dalam memberikan perlindungan hukum bentuk yang dugunakan dalam rehabilitasi sosisal yaitu berupa pelayanan dan pembinaan. Adapun tahap rehabilitasi terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui y aitu sebagai berikut :
3. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi) : tahapan ini pecandu atau korban diperiksa seluruh kesehatnnya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah korban atau pengguna perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi putus zat (sakau) yang di derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba berat ringannya putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala tersebut.
4. Tahap rehabilitasi nonmedis : tahap ini korban atau pengguna maupun pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Idnonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi. Dalam tempat rehabilitasi ini korban, pecandu maupun pengguna akan menjalani program rehabilitasi.
5. Tahapan bina lanjut (after care) : tahapan ini korban, pengguna atau pelaku diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari dan dapat kembali kesekolah maupun kerja namun tetap berada dibawah penanganan. Dalam setiap tahapan rehabilitasi diperlukan pengawasan serta evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan. Pengawasan di tiap proses rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan dalam upaya-upaya guna kesembuhan. rawat jalan diberikan bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang tingkat kecanduannya belum parah, sedangkan rawat inap yaitu bagi korban tindak pidana penyalahgunanan narkotika wajib mengnap, program ini diberikan bagi korban atau pengguna yang sudah parah. Berdasarkan hasil wawancara penelitian betuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, dalam hal ini BNN menerapkan perlindungan hukum Preventif yaitu dengan cara memberikan pemahaman terhadap masyarakat kabupaten buleleng bahwa masyarakat juga mempunyai peran dalam ikut serta melaksanakan pencegahan Narkotika dan bila mana ada yang menemukan apakah itu informasi yang berindikasi penyalahgunaan narkotika untukk segara melaporkan ke pihak BNN. Permasalahan penyalahgunaan narkotika yang menimbulakan banyak korban semakin lama semakin meningkat, yang dibuktikan selama kurun waktu 2 (dua) tahun korban penyalahgunaan narkotika terus meningkat dari 12 korban pada tahun 2018 menjadi 16 korban pada tahun 2019 yang sudah melaporkan diri untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Bahwa perkembangan korban penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat hal ini terbukti semakin banyaknnya masyarakat yang menjadi korban semakin tahun semakin bertambah. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memerangi narkotika sebagai hal yang penting mengapa korban penyalahgunaan narkotika terus berkembang ini. Bahwa ”Kesadaran masyarakat meliputi rendahnya pemahaman hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, dan tingkat pendidikan adalah faktor yang ikut menentukan bagi efektif atau tidaknya penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.” (Subagyo, 2006:57).

Kesadaran masyarakat sebagai aspek yang sangat penting didalam pemberantasan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika, apabila tidak adanya dukungan dari masyarakat untuk untuk melaporkan setiap korban penyalahgunaan narkotika yang ada maka sangat sulit penyalahgunaan narkotika ini dihentikan. BNN tidak bisa berperan sendiri tanpa adanya dukungan masyarakat secara konkrit untuk bersama-sama menghentikan dan/atau melaporkan setiap orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini. Dari remaja maupun dewasa seluruh elemen masyarakat seharusnya ikut serta didalam mencegah dari tindak pidana narkotika yang ada, setidaknya mengetahui bahayanya apabila narkotika tersebut disalahgunakan. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai penggunaan mekanisme double track sistem dalam penyelesaian permasalahan narkotika, double track sistem merupakan sitem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yakni jenis sanksi pidana (kebijakan penal) dan sanksi tindakan (kebijakan non penal). Fokus sanksi pidana diajukan pada perbuatan salah yang dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera, sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah upaya pemberian pertolongan agar ia berubah. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Mertokusumo, 2009 : 38). Dalam perlindungan hukum erat kaitannya dengan keadilan yang dibentuk oleh pemikiran yang benar dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.

**2. Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap koran tindak pidana penyalahgunaan narkotika**

Telah terjadinya peraangkaan atau pengetahuan suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal ini BNN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Tertangkap tangan Yang dimaksud tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang nelakukan tindak pidana atau setelah melakukan tindak pidana tersebut dan ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindakan tersebut (Kiki Rizki, 2017 : 60).
2. Saat di luar tertangkap tangan dalam hal tidak tertangkap tangan penyelidikan atau penyidikan telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari laporan, pengaduan dan pengetahuan sendiri atau boleh juga yang bersangkutan. Dalam hal ini proses yang dilakukan kepada pelaku maupun korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan asas praduga tak bersalah, yang mrmpunyai maksut dari penggunaan asas ini agar dapat menemukan fakta secara obyektif, membuktikan bahwa pengguna narkotika menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini, dikarena kurang efektifnya pengawasan pemerintah maupun instansi yang bersangkutan dalam memberantas narkotika yang menimbulkan banyak korban. Bisa disebabkan dari berbagai hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil wawancara yang di BNN, menyatakan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhdap korban yaitu :
3. Korban sebagai pelaku susah menagatakan kebenaran. Korban susah untuk mengatakan kebenaran saat dilakukan pemeriksaan. Karena dalam hal ini korban penyalahgunaan atau korban sebagai pelaku penyalahguna narkotika sering berkata dengan kalimat yang susah untuk dimengerti. Disebabkan karena korban tidak ingin diketahaui keseluruhannya saat menjadi penyalahguna narkotika.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi. Korban penyalahguna narkotika/ korban sebagai penyalahguna narkotika semakin banyak, hampir setiap tahun meningkat diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi korban. keterbatasan sarana yang ada masih minim untuk melakukan pengobatan secara medis, khusunya tempat yang digunakan untuk rehabilitasi masih terbatas. Dan para ahli medis sangat minim sehingga penanganan korban sedikit terhambat. Selain keterbatasan sarana juga keterbatasn prasarana yaitu minimnya para pelapor penyalahgunaan narkotika baik itu pengguna atau tidak pengguna maupun korban padahal jika ada keluarga yang mau melapor, itu akan sangat membantu BNN. Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang mengakibatkan pemeriksaan terhadap penyalahgunaan narkotika terhambat.
5. Tidak tersedianya fasilitas rehabilitasi.Tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi merupakan suatu hambatan yang dialami dalam memberikan rehabilitasi karena para korban harus di bawa ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa atau di berikan perlindungan hukum. Dengan fasilitas yang digabung dengan pasien-pasien lain yang ada di rumah sakit jiwa mengakibatkan susah untuk mengetahui mana tempat rehabilitasi untuk korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
6. Kurangnya tenaga kesehatan membuat kurang tersedianya tenaga kesehatan khusus seperti perawat maupun dokter yang menangani korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ini dikarenakan masih tergabungnya para ahli medis yang ada di rumah sakit tersebut. Berdasarkan hasil penjelasan diatas dapat disimpukan bahwa sebagain garis besar hambatan yang di hadapi dalam meberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika yaitu terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika/korban sebagai penyalahguna narkotika semakin banyak, hampir setiap tahun meningkat diantaranya banyak membutuhkan rehabilitasi bagi korban. Tidak tersedianya fasilitas khusus untuk tempat rehabilitasi bagi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dari adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, bahwa ada upaya yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan yang dihadapi. BNN melakukan patroli dan razia ditempat yang dianggap rawan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya BNN juga melakukan sosialisasi kepada kalangan masyarakat agar masyarakat mau ikut berpatisipasi guna memberantas penyalahgunaan narkotika. Meskipun banyak sikap masyarakat yang enggan dan acuh dalam berpatisipasi namun BNN tetap mengajak masyarakat untuk ikut bergabung bersama meberantas tindak pidana narkotika.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, BNN menerapkan perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban yaitu berupa pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi yang diberikan yaitu berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang bertujuan untuk mengobati dan memulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban penyalahguna narkotika/ korban sebagai penyalahguna narkotika.
2. tidak tersedianya tenaga kesahatan husus yang menangani korban tidan pidana penyalahgunaan narkotika dalam rehabilitasi.
3. tidak tersedianya fasilitas untuk rehabilitasi seperti rumah sakit.

**DITERIMA : REVISI : DISETUJUI :**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Asikin, Zainal. 2016. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Kharisma Putra Utama

Bambang, Waluyo, S.H. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika.

Daniel, & A.R Sujono, 2011. Komentar &Pembahasan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jakarta.

Mertokusummo, Sudikno, 2009. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, yogyakarta.

Syaifull Bakhari, 2014. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, pustaka pelajar, Yogyakarta. Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar

**Jurnal**

Aspar Amien, 2016. Tinjauan Yuridis Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Lilakukan Oleh Oknum Kepolisian (study kasus putusan no 1811/pid.B/2013/Pn Mks),Studi Sarjana dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makasar.

Rizki Kiki, 2017. Proses Penyidikan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (study kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera selatan) Studi sarjana dalam program ilmu hukum Universitas Muhamaddiyah Palembang**.**

**Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062